



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 09 Telp/Fax. (0768) 21179 Tembilahan - Inhil
Kode Pos 29212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: Kpts. 2016 /DISDIK /XII/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SMA PELITA BANGSA
KECAMATAN TELUK BELENGKONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMA PELITA BANGSA tentang permohonan Surat Izin Operasional SMA PELITA BANGSA.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan guna melaksanakan wajib belajar 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilar dari tanggungjawab terhadap pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan-kegiatan dimaksud perlu diberikan izin operasional pada SMA PELITA BANGSA agar dapat melaksanakan proses belajar sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk point (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Indragiri Hilir No: KPTS.209/II/HK-2016 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Februari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IZIN OPERASIONAL SMA PELITA BANGSA KECAMATAN TELUK BELENGKONG
- KEDUA : SMA PELITA BANGSA dibawah Naungan Lembaga Pendidikan Dharma Wanita dengan program studi :
1. IPA
- KETIGA : Penyelenggara SMA PELITA BANGSA Kecamatan Teluk Belengkong berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengirimkan laporan bulanan, tengah semester dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir U.b.. Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang perkembangan dan kemajuan sekolah.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin operasional ini berakhir.
5. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)

KEEMPAT : Izin Operasional SMA PELITA BANGSA Kecamatan Teluk Belengkong ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
pada tanggal : 14 Desember 2016



- Tembusan disampaikan Kepada Yth,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan U.b. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta
1. Bupati Indragiri Hilir
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
 4. Camat Teluk Belengkong
 5. UPT Pendidikan Kecamatan Teluk Belengkong